

**PENERAPAN BIAYA JASA MEDIATOR DALAM
PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN
(Studi di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
AGY KURNIAWAN YOJA
NPM. 1406200070**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AGY KURNIAWAN YOJA
NPM : 1406200070
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN BIAYA JASA MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN (Studi di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. IRFAN, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : AGY KURNIAWAN YOJA
NPM : 1406200070
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN BIAYA JASA MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN (Studi di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren)
PENDAFTARAN : Tanggal 03 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AGY KURNIAWAN YOJA
NPM : 1406200070
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN BIAYA JASA MEDIATOR DALAM PROSES
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN (Studi di Mahkamah
Syari'ah Blangkejeren)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 Mei 2019

Pembimbing



IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukdizar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

Siapa, Cerdas dan Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : AGY KURNIAWAN YOJA
NPM : 1406200070
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PENERAPAN BIAYA JASA MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN (Studi di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren)
Pembimbing : IRFAN, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
21/2/2019	Terima Skripsi		
5/3/2019	perbaiki Skripsi		
18/3/2019	perbaiki Skripsi		
26/3/2019	perbaiki Skripsi		
6/4/2019	perbaiki Skripsi		
12/4/2019	perbaiki Skripsi		
24/4/2019	perbaiki Skripsi		
7/5/2019	perbaiki Skripsi		
16/5/2019	perbaiki Skripsi		
25/5/2019	perbaiki Skripsi	diujikan	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agy Kurniawan Yoja
NPM : 1406200070
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PENERAPAN BIAYA JASA MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN (Studi di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 30 Agustus 2019

Saya yang menyatakan



AGY KURNIAWAN YOJA



MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

محكمة شرعية بلنكجرون

Jalan Inen Mayak Teri No. 01 Blangkejeren Telp/Fax (0642) 21754

BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES KODE POS 24653

e-mail : msy_bkj@yahoo.co.id website <http://www.blangkejeren.ms-aceh.go.id>

SURAT KETERANGAN


Nomor : W1-A16/ 177 /HM.00/02/2019

Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Agy Kurniawan Yoga
NPM : 1406200070
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum /Hukum Acara
Judul Skripsi : Penerapan Biaya Jasa Mediator dalam Mediasi Perkara
Perceraian

Telah selesai melakukan Riset di MAhkamah Syar'iyah Blangkejeren pada tanggal 07 Februari 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangkejeren, 07 Februari 2019
Ketua Mahkamah Syar'iyah
Blangkejeren,

Fakhruddin, S. Ag

ABSTRAK

PENERAPAN BIAYA JASA MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN (Studi di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren)

Perdamaian dengan cara mediasi, sesuai Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan perantaraan mediator, di mana mediator tersebut dapat berasal dari Hakim, Akademisi atau Advokat atau pihak lain yang telah tersertifikasi. akibat hukum terhadap penggugat dan tergugat jika tidak beritikad baik sesuai Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 akan dikenai kewajiban membayar biaya Mediasi sebagaimana hal ini tertuang dalam Pasal 22 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan hukum penerapan biaya jasa Mediator dalam proses mediasi perkara perceraian, untuk mengetahui pelaksanaan penerapan biaya jasa mediator dalam proses mediasi perkara perceraian, hambatan penerapan biaya jasa mediator dalam proses mediasi perkara perceraian.

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang berjenis empiris, yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (*field research*) di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, serta data sekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan pengolahan data analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan penerapan biaya jasa Mediator dalam proses mediasi perkara perceraian tidak ada aturan baku yang mengaturnya hanya saja dalam Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya, dan Biaya jasa Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Pelaksanaan penerapan biaya jasa Mediator dalam proses mediasi perkara perceraian dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan uraian di atas ketika Mediator yang digunakan Mediator non Hakim dari luar Pengadilan sedangkan ketika Mediator yang digunakan dari Hakim Pengadilan atau Mahkamah Syari'ah maka pelaksanaan penerapan biayanya hanya pada tahap registrasi perkara dan pada tahap pemanggilan para pihak di awal pendaftaran. Hambatan penerapan biaya jasa mediator dalam proses mediasi perkara perceraian mencakup pada keinginan para pihak yang tetap ingi berpisah, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, kekecewaan yang mendalam, kemampuan Mediator, kerohanian dan moral, faktor Sosiologis dan psikologis, adanya pihak ketiga.

Kata Kunci: Mediator, Mediasi, Perkara Cerai, Mahkamah Syari'ah.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ke permukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PENERAPAN BIAYA JASA MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN (Studi di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren).**

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah pikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Dr. Ida Hanifah, SH., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Irfan, S.H., M.Hum** sebagai Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan ibunda, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang ikut memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam

lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan memberi manfaat bagi penulis, keluarga, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 24 Februari 2019

Hormat saya,

Peneliti,

AGY KURNIAWAN YOJA

DAFTAR ISI

Pendfataran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Mahkamah Syari'ah.....	15

B. Perkara Cerai	18
C. Mediasi dan Mediator.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Penerapan Biaya Jasa Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian.....	31
B. Pelaksanaan Penerapan Biaya Jasa Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian.....	37
C. Hambatan Penerapan Biaya Jasa Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian.....	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Surat Riset
2. Hasil Wawancara di Mahkamah Syaria'ah Blangkejeren

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apabila terdapat suatu sengketa perdata, maka ada dua cara bagi para pihak untuk menyelesaikan perkaranya yaitu melalui pengadilan dan melalui perdamaian di luar pengadilan. Meskipun perkara itu sudah diajukan ke pengadilan melalui gugatan, namun di depan pengadilan para pihak masih bisa menempuh upaya damai. Sebuah kewajiban bagi seorang hakim di pengadilan untuk mengupayakan seoptimal mungkin proses perdamaian bagi para pihak-pihak yang berperkara.¹

Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*, maupun Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.² Dalam penerapannya, Pasal 130 HIR sikap dan perilaku hakim ini hanya bersifat formalitas semata. Dengan demikian, tentu hal ini mengakibatkan perdamaian yang berhasil di pengadilan sangat rendah. Memperhatikan kondisi tersebut, maka Mahkamah Agung yang menaungi seluruh peradilan di Indonesia sebagai lembaga tertinggi pada cabang kekuasaan yudikatif terpanggil untuk memberdayakan para hakim menyelesaikan perkara

¹ Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 179.

² M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 238.

dengan cara perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR, melalui mekanisme integrasi mediasi dalam sistem peradilan.³

HIR dan RBg memang mewajibkan Pengadilan Negeri, untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus, tetapi HIR dan RBg tidak mengatur secara rinci prosedur perdamaian yang difasilitasi oleh pihak ketiga. Selain untuk mengurangi penumpukan perkara pada tingkat kasasi, asas cepat, sederhana, biaya ringanpun dapat dioptimalkan melalui mediasi. Sehingga hal ini membuat Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan, didorong dengan adanya keberhasilan Negara-negara lain yang menerapkan aturan itu seperti Negara Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan Negara lainnya.⁴

Perdamaian dengan cara mediasi, sesuai Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dengan perantaraan mediator, di mana mediator tersebut dapat berasal dari Hakim, Akademisi atau Advokat atau pihak lain yang telah tersertifikasi. Namun, para pihak dalam prakteknya menyerahkan urusan mediator kepada pihak pengadilan, yang dimungkinkan karena tidak ada itikad untuk berdamai.⁵

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 prosedur mediasi wajib dilakukan dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 13, Pasal 2,

³ Zainal Asikin. *Op. Cit.*, halaman 179-180.

⁴ *Ibid.*, halaman 180.

⁵ V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 119.

dan Pasal 4. Pasal 1 butir 13 yang menyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan agama.⁶

Mediator yang menangani kasus atau sengketa di pengadilan mesti memiliki sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.⁷

Mahkamah Agung (MA) dewasa ini baru saja merilis revisi atau perubahan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perubahan Perma ini dituangkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma Nomor 1 Tahun 2016 diterbitkan karena tingkat keberhasilan Perma Nomor 1 Tahun 2008 belum sesuai harapan. Berdasarkan penelitian *Indonesian Institute For Conflict Transformation* (IICT) Tahun 2014, tingkat keberhasilan mediasi terutama di pengadilan umum dan agama hanya sekitar 4 persen dari seluruh jumlah perkara yang terdaftar di pengadilan tingkat pertama.⁸

Berdasarkan uraian di atas terkait perubahan aturan tentang mediasi di pengadilan berarti memberikan gambaran bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2008 belum dapat optimal dan efektif berjalan di setiap pengadilan sehingga dalam pembangunan hukum dibentuk aturan baru untuk dapat menjamin penyelesaian perkara secara adil dan efektif.

⁶ Zainal Asikin. *Loc. Cit.*

⁷ *Ibid.*, halaman 181.

⁸ Hukum Online, "Info Penting! MA Terbitkan Prosedur Mediasi Terbaru", www.hukumonline.com, diakses Jum'at, 16 November 2018, Pukul 10.00 Wib.

Penerbitan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berarti Mahkamah Agung memberikan arti peran penting suatu instrument hukum untuk dilalui masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahannya tidak sampai pada akhir putusan pengadilan tetapi melalui mediasi di pengadilan yang dianggap perlu direalisasikan supaya perkarapun tidak menumpuk sampai kepada Mahkamah Agung. Sehingga tidak ada penyelesaian yang memenangkan atau mengalahkan para pihak tapi mencari solusi yang ditengahi melalui mediator.

Adapun hal yang baru diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu terkait dengan adanya para pihak (*inpersoon*) yang wajib menghadiri pertemuan Mediasi secara langsung tanpa harus didampingi dengan kuasa hukumnya, hal ini bisa dikecualikan dengan alasan yang sah seperti dengan adanya kondisi kesehatan yang tidak baik dan tidak memungkinkan untuk hadir dalam Mediasi berdasarkan surat keterangan resmi dari dokter, di bawah pengampuan, bertempat tinggal di luar negeri, atau menjalankan tugas Negara serta adanya tuntutan dan profesi yang tidak dapat ditinggalkan.

Berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatakan bahwa:

1. Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik.
2. Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
 - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.

- d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume perkara pihak lain.
- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2016 diatur tentang ketentuan biaya jasa mediator sebagaimana berbunyi Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya dan Biaya jasa Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Uraian di atas menjelaskan tentang bagaimana para pihak harus beritikad baik, akibat hukum terhadap penggugat dan tergugat jika tidak beritikad baik sesuai Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 akan dikenai kewajiban membayar biaya Mediasi sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai kewajiban membayar biaya mediasi dan Pasal 23 ayat (1) maka Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

Biaya mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan. Apabila Tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik kepada Hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Uraian tentang pengenalan biaya mediasi dari akibat tidak adanya itikad baik dari para pihak membuat penanganan perkara menjadi lama dan tidak lagi sederhana seperti yang seharusnya dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat penelitian skripsi ini dengan judul: **“PENERAPAN BIAYA JASA MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN (Studi di Mahkamah Syari’ah Blangkejeren)”**.

1. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah yang disajikan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan penerapan biaya jasa Mediator dalam proses mediasi perkara perceraian?
- b. Bagaimana pelaksanaan penerapan biaya jasa Mediator dalam proses mediasi perkara perceraian?
- c. Bagaimana hambatan penerapan biaya jasa Mediator dalam proses mediasi perkara perceraian?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun praktis, yang dimaksud faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya,

dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan para Advokat, Hakim, Mediator, Negara dan masyarakat luas.⁹

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis khususnya dan memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep Hukum Acara terkait dengan penerapan biaya jasa mediator dalam proses mediasi perkara perceraian (Studi di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren).

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penafsiran dari penerapan biaya jasa mediator dalam proses mediasi perkara perceraian (Studi di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren).

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal tersebut dapat memberikan arah yang tepat pada penelitiannya.¹⁰ Maka dari itu tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan penerapan biaya jasa Mediator dalam proses mediasi perkara perceraian.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan biaya jasa Mediator dalam proses mediasi perkara perceraian.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 6.

¹⁰ Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

3. Untuk mengetahui hambatan penerapan biaya jasa Mediator dalam proses mediasi perkara perceraian.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai judul penelitian skripsi yang diajukan yaitu “Penerapan Biaya Jasa Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian (Studi di Mahkamah Syari’ah Blangkejeren)”, maka definisi operasionalnya yaitu:

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Dalam hal ini yaitu menerapkan biaya jasa mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Mahkamah Syari’ah Blangkejeren.
2. Mediator sesuai Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dalam penelitian ini yaitu Mediator yang ada di Mahkamah Syari’ah Blangkejeren khusus pada perkara perceraian.
3. Mediasi sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 17.

keepakatan para pihak yang dibantu oleh Mediator khusus dalam perkara perceraian di lingkungan Mahkamah Syari'ah Blangkejeren.

4. Perceraian adalah suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan kesepakatan diantara mereka untuk tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri.¹²
5. Mahkamah Syari'ah adalah salah satu Pengadilan Khusus yang berdasarkan syariat Islam di Provinsi Aceh sbegai pengembangan dari Peradilan Agama. Dalam hal ini yaitu Mahkamah Syari'ah Blangkejeren yang beralamat di Jalan Inen Mayak Teri, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), belum ada penelitian yang menyangkut masalah “Penerapan Biaya Jasa Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian (Studi Di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren)”, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Skripsi ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi

¹² Nadia Refilia Dewi Wiwin Hendriani. “*Faktor Protektif untuk Mencapai Resiliensi pada Remaja Setelah Perceraian Orangtua*”. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Vol. 03 No. 03, Desember 2014, halaman 38.

ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Berdasarkan pencarian yang dilakukan baik melalui kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun secara *online* sesuai dengan judul penelitian yang diangkat oleh penulis saat ini, ada beberapa judul yang mendekati kesamaannya dengan penelitian dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Wildan Ubaidillah Al-Anshori, NIM 09210054, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014 yang berjudul "Efektivitas Upaya Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jombang". Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berfokus pada pengkajian terhadap efektivitas dari mediasi sebagai langkah penyelesaian masalah di Pengadilan Agama Jombang khususnya pada perkara perceraian.
2. Henro, NIM. 10100113100, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Tahun 2014 yang berjudul "Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Klas IA". Skripsi ini merupakan penelitian empiris, yang berfokus pada masalah dan upaya Mediator sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan perkara secara damai di Pengadilan Agama Makassar Klas IA.

E. Metode Penelitian

Penelitian mempunyai peranan yang penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, selain akan

menambah pengetahuan lama.¹³ Untuk memecahkan permasalahan dan mencari jawaban atas permasalahan yang ditentukan, maka metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan. Tetapi pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian hukum empiris yakni suatu kenyataan faktual dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma (*an Ought*) dari suatu aturan hukum.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan seseuai mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum di atas, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam (data kewahyuan), data primer, dan data skunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

¹³ Bambang Sunggono. *Op. Cit.*, halaman 5.

¹⁴ I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Peneltiiian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 12.

¹⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Data kewahyuan yang digunakan adalah Al-Qur'an Surat At- Thalaq ayat 1 Surat An-Nisa ayat 35 dan Hadist Hadits Riwayat Abu Dawud: 2226, Darimi: 2270, Ibnu Majah 2055, Ahmad: 5/283 sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹⁶
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Hakim Mediator Mahkamah Syari'ah Blangkejeren
- c. Data Skunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor

¹⁶ *Ibid.*

108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

- 2) Bahan hukum skunder, yaitu buku bacaan yang relevan terkait dengan materi yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum dan website di internet.

4. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kewahyuan diperoleh melalui penelusuran terhadap Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Studi lapangan (*field research*) yaitu dengan metode wawancara dengan Hakim Mediator Mahkamah Sayri'ah Blangkejeren.
- c. Studi Dokumen/Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹⁷

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.¹⁸ Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian melalui data yang telah terkumpul.

¹⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Syari'ah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan syari'ah Islam yang diatur dengan Undang-Undang. Lalu dalam Penjelasan Umum UU Tentang Pengadilan Agama menyebutkan bahwa Mahkamah Syari'ah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa:

“Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum”.

Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan

Aceh disebutkan bahwa:

1. Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwâl al-syakhsiyah (hukum keluarga), mu'âmalah (hukum perdata), dan jinâyah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), mu'âmalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur dengan Qanun Aceh.

Konsepsi kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syari'ah di Aceh, baik aparaturnya maupun lembaga hukum masing-masing berperan dalam menegakkan sistem hukum yang ditransformasikan dalam sebuah struktur hukum. Kompetensi relatif pada dasarnya membahas dan menguraikan teritorial letak dimana Mahkamah Syari'ah itu berada. Menurut teori Von Savigny, "masyarakat Aceh mempunyai peranan penting untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat setempat".¹⁹ Sebagai sebuah kearifan lokal tentunya keberadaan Mahkamah Syar'iyah tidak boleh lepas dari domisili masyarakatnya.

Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari Peradilan Agama, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meliputi kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

¹⁹ Erina Pane. "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". *dalam Jurnal Al-'Adalah* Vol. XIII No. 1 Juni 2016, halaman 45.

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi syariah.

Mahkamah Syar'iyah memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dari Pengadilan Agama di propinsi lain di luar Aceh. Perbedaan pertama adalah soal Nomenklatur. Mahkamah Syari'ah kembali menjadi *nomen klatur* resmi peradilan Islam di Aceh berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Propinsi di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan perbedaan kedua adalah tentang kewenangan hukum yang dimiliki Mahkamah Syari'ah. Selain memiliki kewenangan sebagaimana Peradilan Agama di luar Aceh, berdasarkan Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Mahkamah Syari'ah memiliki kewenangan yang meliputi tiga bidang, yaitu: Ahwal al-Syakhshiyah (hukum keluarga), Mu'amalah (hukum perdata), dan Jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.²⁰

²⁰ *Ibid.*, halaman 46.

B. Perkara Cerai

Perceraian adalah sebuah kata yang terdiri dari kata cerai yaitu pisah. Sehingga secara bahasa berarti putusnya hubungan suami isteri, talak, hidup perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 113 menyatakan bahwa “Perceraian itu merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan”.

Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang berkedudukan di wilayah tempat tinggalnya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Dasar hukum perceraian yang terdapat dalam Bab VIII Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga berkaitan dengan putusnya perkawinan dan akibatnya. Namun, tentang putusnya perkawinan ini dalam KHI ditemukan pada Bab XVI dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 128.

Menurut Pasal 14 UU Perkawinan “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi

pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut”.²¹

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud maka Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.²²

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.²³

²¹ Dhoni Yusra. “Perceraian Dan Akibatnya (Kajian Tentang Pengajuan Permohonan Cerai Yang Diajukan Pegawai Negeri Sipil)”. *dalam Jurnal Lex Jurnalica/Vol.2/No.3/Agustus 2005*, halaman 27.

²² *Ibid.*, halaman 27-28.

²³ *Ibid.*,

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat:²⁴

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
3. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Persoalan cerai ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

©\$ (qà)7# (nEè\$ (qA ònr AE lEèV EdqàKù à\$ì 19\$ DèDÀ #E) 0E79\$ \$1%òf
 4pZÉ/B pE À »y/ DúPÙf bk W) zE ô èt Wnr EgPqac : B AE èqà 100 W (Nè At
 B %òtà ©\$@e9 " í 68 W 4/q; gR N#S 6s) si k \$S'Brân EèGf ` Br 4k \$S'Brân y7 ènr
 ÇÈ #\Bk y7 9°E %òèV

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

Hadits tentang perceraian dapat ditemukan dalam Hadits Riwayat Abu Dawud: 2226, Darimi: 2270, Ibnu Majah 2055, Ahmad: 5/283 dengan sanad hasan yang artinya:

²⁴ *Ibid.*, halaman 29.

“Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Wanita mana saja yang minta cerai pada suaminya tanpa sebab, maka haram baginya surga”.

Sistem hukum perkawinan Indonesia menganut asas mempersulit untuk terjadinya suatu perceraian. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tingginya tingkat perceraian dengan sewenang-wenang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur langkah-langkah atau tatacara yang harus dilakukan jika hendak mengakhiri perkawinan atau bercerai antara suami istri.²⁵ Selanjutnya dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa:

1. Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Dalam rumusan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan beserta pengadilan tempat permohonan itu ditujukan. Seorang suami melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
3. Dalam hal pemohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
4. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
5. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.²⁶

²⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cetakan Pertama. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 101.

²⁶ *Ibid.*, 101-102.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan isteri. Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) mempertegas alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁷

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, adat dan hukum-hukum yang lainnya.²⁸

Kedudukan harta bersama menjadi tanggungjawab bersama antara suami dan isteri dalam melakukan pengelolaannya. Suami tidak dapat bertindak sendiri untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan isteri. Demikian sebaliknya, isteri tidak dapat bertindak sendiri dalam mengalihkan harta

²⁷ *Ibid.*, halaman 104.

²⁸ *Ibid.*,

bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari suaminya. Dalam Pasal 89 KHI ditegaskan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta isterinya maupun hartanya sendiri. Isteri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya sebagaimana Pasal 90 KHI. Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.²⁹

C. Mediasi dan Mediator

Mediasi sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Pasal 4 dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa ada beberapa perkara yang wajib menempuh jalur Mediasi yang mencakup:

1. Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.
2. Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud angka 1 meliputi:
 - a. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - 1) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga.
 - 2) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial.
 - 3) Keberatan atas putusan komisi pengawas persaingan usaha.
 - 4) Keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen.
 - 5) Permohonan pembatalan arbitrase.

²⁹ *Ibid.*, halaman 104-105.

- 6) Keberatan atas putusan komisi informasi.
 - 7) Penyelesaian perselisihan partai politik.
 - 8) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.
 - 9) Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
 - c. Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam satu perkara (intervensi).
 - d. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
 - e. Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.
3. Pernyataan ketidak berhasilan Mediasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat 5) dan salinan sah Sertifikat Mediator dilampirkan dalam surat gugatan.
 4. Berdasarkan kesepakatan para pihak, sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat 1), ayat 3), dan ayat 5) tetap diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

Sifat proses Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mencakup:

1. Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
2. Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup Mediasi.
3. Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

Itikad baik menempuh Mediasi ditemukan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mencakup:

1. Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik.

2. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
 - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah.
 - d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume perkara pihak lain.
 - e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian.

Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, hampir 100% berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan sangat mandul. Akibatnya, keberadaan Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg dalam hukum acara, tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati.³⁰

Mediasi ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ غَافِلِينَ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا بَعِيدِينَ
 وَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ لِيَدْرِكْ عَلَيْكُمْ كِتَابٌ مِنْ رَبِّكَ
 فَلْيُحْكَمْ فِي مَا تَنَازَعْتُمْ فِيهِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim*

³⁰ M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 294.

dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Mediator menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memkasakan sebuah penyelesaian. Di bawah akan diuraikan terkait ketentuan mengenai Mediator yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mencakup:

1. Sertifikasi Mediator

Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga dapat ditemukan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi:

- a. Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- b. Berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Syarat dan tata cara Mediator serta pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator dapat ditemukan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan menetapkan

bagian ketiga yang menyatakan bahwa menetapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Sertifikasi Mediator di Pengadilan adalah kurikulum berbasis kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III dan Lampiran VI surat keputusan tersebut. Lalu bagian Keempat menyatakan bahwa menetapkan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator dengan menerapkan kurikulum sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga tersebut diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Mediator terakreditasi. Lalu bagian kelima menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi Lembaga Sertifikasi Mediator ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Uraian singkat dari Lampiran III pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh Mediator dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok masing-masing indikator tingkah laku kunci sebagaimana diuraikan di bawah ini. 4 (empat) kompetensi tersebut mencakup:

- a. Kompetensi Interpersonal artinya kemampuan membina hubungan antara mediator dan para pihak dalam mediasi. Kemampuan membangun hubungan saling percaya sangat penting untuk mediator yang efektif.
- b. Kemampuan proses Mediasi artinya kemampuan mediator untuk menggunakan keterampilan dan teknik mediasi. Kompetensi dalam menggunakan berbagai keterampilan yang sesuai untuk menetapkan kebutuhan pihak dan membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa.
- c. Kemampuan Pengelolaan Mediasi artinya ketegasan dan penggunaan taktis dari proses dan keterampilan. Menciptakan lingkungan untuk

- memberikan para pihak kesempatan terbaik dalam mencapai penyelesaian.
- d. Kemampuan Kompetensi Etis dan Pengembangan Diri Mediator artinya kesesuaian dari konsistensi perilaku mediator dengan kode etik dan norma praktek mediator.

Masing-masing kompetensi kemudian dirinci menjadi Model Kompetensi yang berisikan indikator tingkah laku kunci yang menjadi landasan dalam penyusunan kurikulum.

Lampiran IV dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan berisi tentang kurikulum pelatihan sertifikasi mediator di pengadilan yang harus menguasai 4 (empat) kompetensi yang sudah diuraikan di atas. Kumpulan kompetensi tersebut untuk mudahnya disebut dengan rumah Mediator, yang terdiri dari 4 (empat) bagian penting yaitu:

- a. Bagian Dasar/Fondasi.

Bagian ini sangat penting untuk dimiliki oleh seorang Mediator, yaitu minat dan motivasi. Bagian ini menjadi fondasi seseorang untuk menjadi Mediator yang andal. Banyak hakim yang merasa terpaksa menjadi Mediator karena ditunjuk oleh pimpinan mereka, padahal mereka tidak nyaman melakukan profesi itu. Seseorang yang memang memiliki minat akan termotivasi untuk terus mengembangkan keterampilan dan kemampuannya untuk melakukan mediasi.

- b. Bagian Dinding

Dua kompetensi yang menjadi tembok yang kukuh bagi Mediator adalah kompetensi interpersonal dan kompetensi proses mediasi. Dua kompetensi ini mutlak dimiliki Mediator. Kompetensi interpersonal terdiri atas:

- 1) Persepsi diri Mediator;
- 2) Komunikasi interpersonal;
- 3) Pengelolaan diri dalam proses mediasi.

Kompetensi proses mediasi terdiri atas:

- 1) Konteks umum mediasi di Pengadilan;
- 2) Dasar hukum mediasi;
- 3) Keahlian penanganan proses mediasi;
- 4) Mengungkap agenda tersembunyi.

c. Bagian Plafon

Kompetensi keahlian mengelola mediasi menjadi bagian dinding atas rumah mediator. Kompetensi ini pada dasarnya memberikan kemampuan bagi mediator untuk menggunakan berbagai keterampilan dan pengetahuannya untuk menyelenggarakan mediasi yang berkualitas. Kompetensi ini terdiri dari:

- 1) Merencanakan dan merancang proses mediasi;
- 2) Memfasilitasi para pihak;
- 3) Menjaga keberlangsungan mediasi;
- 4) Mengakhiri proses mediasi secara efektif dan efisien.

d. Bagian Atap

Dua kompetensi yang menaungi kompetensi-kompetensi lain adalah kompetensi Etis Mediator dan Kompetensi Pengembangan Profesi. Dengan dua kompetensi ini, diharapkan mediator dapat menunjukkan profesionalitasnya serta dapat terus-menerus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.

2. Tugas Mediator

Tugas mediator dapat ditemukan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mencakup antara lain:

- a. Memperkenalkan diri dan member kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama para pihak.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - 1) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak.
 - 2) Mencari bagian pilihan penyelesaian terbaik bagi para pihak.
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa.
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penerapan Biaya Jasa Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan pada Pasal 1 angka 2 terkait dengan pengertian Mediator sangat mempunyai peran penting dalam menemukan titik temu damai dari perselisihan antara para pihak yang berperkara sehingga mempunyai jalan keluar yang sama-sama disukai dan tidak ada yang dipaksakan. Dengan begitu mediator harus dapat memberikan pilihan-pilihan yang terbaik untuk mencapai suatu perdamaian, yang di mana mediator tersebut sudah ahli yang memiliki sertifikat mediator. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa sertifikat mediator merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung dan menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Dan dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum.

Istilah Mediasi secara etimologi menurut bahasa latin ialah “*mediare*” yang memiliki arti berada di tengah. Memaknai kata ini merujuk pada peran dari pihak ketiga yang ditunjuk sebagai mediator untuk menunjukkan peran dan menjalankan tugasnya dalam menengahi dan menyelesaikan perselisihan atau

sengketa dari para pihak. “berada di tengah” juga memberikan makna bahwa seorang mediator harus tetap berada pada posisi netral serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menjaga perannya demi kepentingan para pihak yang saling bersengketa secara adil dan sama, sehingga nantinya menumbuhkan rasa kepercayaan (*trust*) bagi pihak yang saling bersengketa tersebut.³¹

Terkait dengan Mediasi ini Khotibul Umam mempunyai pendapat bahwa mediasi merupakan suatu proses negosiasi dalam memecahkan suatu masalah, di mana adanya para pihak atau pihak lain yang tidak ada urusannya dengan pihak yang bersengketa berdiskusi untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar itu bisa disebut dengan sebutan mediator, di mana ia tidak berwenang dalam memutus sengketa, tetapi hanya berperan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan yang dikuasakan kepadanya.³²

Sedangkan menurut Takdir Rahmadi seorang Hakim Agung dengan posisi Jabatan sebagai Ketua Kelompok Kerja Medias mengatakan mediasi merupakan suatu proses dalam penyelesaian sengketa dengan cara berunding/musyawarah mufakat antara para pihak dan dengan bantuan pihak yang netral (mediator) tetapi

³¹ Pengadilan Tinggi Agama Jambi “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, melalui www.pta-jambi.go.id, diakses Jum’at, 08 Februari 2019, Pukul 08.00 Wib.

³² Pengadilan Tinggi Agama Jambi “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, melalui www.pta-jambi.go.id, diakses Jum’at, 08 Februari 2019, Pukul 08.00 Wib.

tidak berwenang memutus dengan arah tujuan untuk menghasilkan suatu kesepakatan damai dalam mengakhiri sengketa antara para pihak.³³

Mediasi pada dasarnya merupakan langkah alternatif untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak, baik itu di selesaikan dalam pengadilan dan juga di luar pengadilan. Ketika menempuh jalur mediasi sebagai salah satu langkah alternatif dalam menyelesaikan persengketaan, mediator sebagai penengah harus memiliki kapasitas dan kemampuan yang dapat memberikan hasil baik dalam mediasi.

Pengaturan tentang beban biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas namun tidak ada nominal angka yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sedikit berbeda dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 di mana perma tersebut hanya menyebut biaya mediasi secara umum. Mengenai

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas. Berbeda dengan Perma Nomor 1 tahun 2008 yang hanya menyebutkan biaya mediasi secara umum saja. Mengenai biaya mediasi dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa:

1. Biaya mediasi menurut Pasal 1 angka 6 merupakan biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan lain-lain.

³³ Pengadilan Tinggi Agama Jambi “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, melalui www.pta-jambi.go.id, diakses Jum'at , 08 Februari 2019, Pukul 08.00 Wib.

2. Pasal 8 ayat (1) mengatakan bahwa jasa mediator Hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya.
3. Lalu ayat (2) menyatakan bahwa biaya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.
4. Pasal 9 ayat (1) mengatakan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan kepada penggugat terlebih dahulu melalui panjar biaya perkara.
5. Pasal 9 ayat (3) menyatakan apabila mediasi berhasil mencapai kesepakatan berdamai. Maka biaya pemanggilan tersebut ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.
6. Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka biaya pemanggilan dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Selanjutnya pada Pasal 10 Perma Nomor 1 Tahun 2016 dikatakan bahwa “Biaya lain-lain di luar biaya jasa Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebagaimana telah diuraikan di atas akan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan”.

Pasal 21 mulai dari ayat (1) sampai ayat (3) menyatakan bahwa “Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator”. Dalam hal mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim pemeriksa perkara melalui Panitera

melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan Juru Sita atau Juru Pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi. Kuasa sebagaimana dimaksud adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrument tersendiri dari Hakim Pemeriksa perkara, Juru Sita atau Juru Pengganti wajib melaksanakan perintah mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Orang yang berperkara di pengadilan pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Biaya biasanya terlebih dahulu oleh Penggugat dan akhirnya nanti akan dibebankan kepada siapa yang dikalahkan. Hingga dengan demikian kalau ada Penggugat yang kehabisan biaya dan belum menambah lagi ke bagian keuangan Pengadilan dan sudah diperaingatkan e cara layak tapi tetap saja tidak menambah, maka perkaranya akan digugurkan, alasan pengguguran perkara tersebut adalah penggugat dianggap tidak lagi meneruskan gugatannya.³⁴

Kemudian bagi yang tidak mampu bisa memperoleh kesempatan menggugat atau mengajukan gugatan secara prodeo alias dibebaskan dari biaya perkara dengan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Selanjutnya, Penghitungan biaya mediasi termasuk panjar biaya perkara akan diuraikan di bawah ini sebagai Komponen Panjar Biaya Perkara yang mencakup:

1. Pendaftaran.
2. Redaksi.

³⁴ Wahyu Muljono. 2012. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Medpress, halaman 38-39.

³⁵ *Ibid.*, halaman 39.

3. Materai.
4. Alat Tulis Kantor (ATK) Persidangan.
5. Panggilan Penggugat/Pemohon (X 2) + Mediasi (X 2).
6. Panggilan Tergugat/Termohon (X 3) + Mediasi (X 3).³⁶

Peran mediator dalam proses mediasi sangat berpengaruh sekali dengan melihat gagal atau tidaknya seorang mediator dalam menengahi pihak yang saling berperkar. Mediator berperan aktif dalam menjembatani beberapa pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan, serta mediator harus dapat menjaga keseimbangan proses mediasi dan diharuskan menuntut para pihak untuk mencapai kesepakatan yang sudah menjadi bagian tugas penting dari seorang mediator dalam menjalankan perannya. Pada posisi ini konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaannya. Dalam diskusi tersebut para pihak mengemukakan sejumlah persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya.³⁷

Sejumlah peran mediator sering ditemukan dalam praktek, peran seorang mediator yang sering muncul ketika proses mediasi berjalan adalah sebagai berikut:

1. Diagnosa konflik. Dalam hal ini seorang mediator diwajibkan harus memiliki pengetahuan terkait permasalahan yang dihadapi pihak yang

³⁶ Pengadilan Tinggi Agama Jambi. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", melalui www.pta-jambi.go.id, diakses Jum'at, 08 Februari 2019, Pukul 08.00 Wib.

³⁷ Imam Fatoni. 2017. "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, halaman 42.

bersengketa dan diharuskan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mengendalikan para pihak, sehingga nantinya konsentrasi para pihak yang bersengketa terfokus pada penyelesaian sengketanya, dan kepentingan-kepentingan lain di luar pokok persoalan yang mungkin harus dikeluarkan lebih awal sebelum masuk ke dalam pokok perkaranya.

2. Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis. Posisi seorang mediator sangat penting dalam mengidentifikasi setiap masalah yang timbul antara para pihak. Dimulai dari awal latar belakang persoalan yang terjadi hingga apa yang diinginkan oleh para pihak.³⁸

Pengaturan tentang penerapan biaya jasa Mediator tidak ada ketentuan yang secara detail mengatur. Khusus untuk mediator yang berasal dari Mahkamah Syari'ah tidak dipungut biaya apapun. tetapi, apabila seorang mediator yang bukan Hakim atau di luar Pengadilan yang dipilih para pihak maka ketentuan biaya berdasarkan kesepakatan bersama para mediator dan para pihak yang berperkara tidak ada standarnya. Dalam Mahkamah Syari'ah sendiri tidak pernah ada mediator yang dari luar Pengadilan ditetapkan untuk menangani mediasi perkara perceraian. Sebab, sampai sejauh ini mediator yang berasal dari luar Pengadilan belum ada yang mendaftar di Mahkamah Syari'ah sehingga tidak ada daftar mediator non hakim di Mahkamah Syari'ah. Hal ini juga senada dengan ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang sudah diuraikan di atas.³⁹

Proses mediasi sangat bergantung pada tempat dan biaya mediasi yang merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan mediasi. Tempat tersebut

³⁸ *Ibid.*, halaman 42-43.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

merupakan lokasi di mana mediasi akan dilaksanakan. Kenyamanan tempat pelaksanaan dalam perundingan mediasi juga akan menjadi pengaruh bagi para pihak dalam membuat kesepakatan-kesepakatan mediasi. Namun, jika ada satu pihak yang merasa tidak nyaman dengan satu tempat yang sudah ditentukan, maka ia dapat mengganti dan memilih tempat lain. Secara lumrah pihak akan merasa tidak nyaman apabila sengketa diketahui oleh khalayak orang banyak, sehingga bisa mengakibatkan sikap yang tidak respek terhadap proses mediasi. Oleh karena itu, dalam menentukan tempat mediasi harus berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa. Mediator hanya dapat menawarkan tempat mediasi, tetapi ia tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk menentukan suatu tempat tertentu bagi mediasi.⁴⁰

Biaya mediasi ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan secara langsung selama berlangsungnya proses mediasi. Biasanya, biaya mediasi ini dikeluarkan bersama antara kedua belah pihak yang saling bersengketa. Namun prakteknya, terkadang ada juga ditemukan biaya mediasi yang dikeluarkan oleh salah satu pihak saja, namun disetujui oleh pihak lain. Biaya mediasi sebenarnya diperuntukkan biaya jasa seorang mediator yang membantu mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Dan untuk bahan-bahan yang diperlukan saat proses mediasi berlangsung seperti fotokopi dokumen, biaya mendatangkan seorang ahli, biaya tempat, dan biaya lainnya yang bersifat incidental.⁴¹

Biaya yang diterapkan terhadap Mediator yang non Hakim tetap berdasarkan kesepakatan para pihak dalam arti juga tentunya Mediator akan

⁴⁰ Syahrizal Abbas. 2017. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Edisi Pertama, Cetakan Ketiga*. Depok: Kencana, halaman 331.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 332.

menentukan biayanya sesuai dengan kualitas pekerjaan dan jasa Mediator itu sendiri dalam memeriksa para pihak dengan berupaya semaksimal mungkin untuk bermediasi. Tempat yang menjadi wadah dalam mediasi yang dipimpin oleh seorang Mediator non Hakim adalah di luar Pengadilan atau di dalam pengadilan.⁴²

Tempat mediasi merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan suatu mediasi. Bila tempat yang dipilih atau digunakan adalah salah satu ruang pengadilan atau dalam hal ini Mahkamah Syari'ah, maka dari itu para pihak yang bersengketa tidak dipungut biaya untuk membayar sewa tempat. Tetapi jika tempat mediasi ditunjuk para pihak di luar pengadilan dalam melaksanakan mediasi maka biaya sewa tempat dikeluarkan atau ditanggung para pihak. Demikian pula terkait biaya jasa mediator harus diayarkan atau ditanggung para pihak. Namun, terkait jumlah dan waktu pembayarannya tergantung atau berdasarkan kepada kesepakatan antara mediator dengan para pihak. Para pihak tidak akan dipungut biaya atau dibebankan biaya apapun jika mediator yang digunakan adalah hakim, tetapi jika mediator yang digunakan non hakim, maka para pihak yang bersengketa harus membayar jasanya, terkecuali para pihak yang bersengketa tidak mampu maka akan dibayarkan oleh Negara (*prodeo*).⁴³

Pembayaran biaya jasa mediator ini dapat dibayar disaat awal dimulainya proses mediasi, baik juga saat sedang berjalan atau bahkan pada saat akhir dari pelaksanaan mediasi. Sebgian dari biaya mediasi sebaiknya ditunaikan pada awal pelaksanaan mediasi, terutama untuk beban pembiayaan baha dokumen, tempat

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

⁴³ Syahrizal Abbas. *Op. Cit.*, halaman 332-333.

dan bahkan untuk mendatangkan para ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan mediasi. Lebih jelasnya teknis pembiayaan untuk pelaksanaan mediasi secara komprehensif sangat tergantung kesepakatan yang dilakukan antara para pihak yang saling bersengketa dengan mediator. Terkait jumlah dan kapan pembayaran mediasi akan dibayarkan hal ini juga tergantung situasi dan kondisi dari kesepakatan bersama.⁴⁴

Mengenai biaya mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur ke dalam dua bentuk, yaitu bebas biaya/gratis atau tidak bebas biaya/ada *fee* tertentu.⁴⁵

1. Mediasi bebas biaya/gratis.

Apabila mediator yang dipilih para pihak yang bersengketa merupakan mediator dari hakim atau pegawai pengadilan, maka tempat yang digunakan secara otomatis adalah ruang mediasi yang ada di pengadilan yang bisa digunakan secara wajar dan bebas dari biaya.

2. Mediasi dengan biaya tertentu.

Apabila mediator yang dipilih para pihak yang bersengketa merupakan bukan/non hakim maka terkait jumlah besarnya biaya ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa beserta mediator yang ditunjuk. Bila mediator yang dipilih non hakim, maka para pihak boleh memilih pelaksanaan mediasi di ruang mediasi yang ada di pengadilan (bebas biaya) atau memilih tempat yang ada di luar pengadilan maka terkait

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 333.

⁴⁵ Maskur Hidayat. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Edisi Pertama Cetakan Kesatu*. Jakarta: Kencana, halaman 63-64.

biayanya menjadi tanggungan atau kewajiban dari pihak yang bersengketa berdasar pada kesepakatan bersama.

Pelaksanaan mediasi memerlukan kehadiran para pihak (*principal*) dan/atau kuasa hukumnya. Lebih ditekankan kehadiran para pihak langsung dalam pelaksanaan mediasi karena kehadiran para pihak adalah salah satu penekanan untuk sukses atau gagalnya pelaksanaan mediasi. Apabila para pihak bisa bekerja sama dengan baik dalam arti bersedia datang cukup dengan panggilan lisan atas kesepakatan dengan mediator, maka mengenai kehadiran para pihak tidak akan menjadi masalah. Tetapi kadangkala kehadiran para pihak memerlukan pengingat berupa panggilan resmi dari pengadilan kepada para pihak.⁴⁶

Terhadap pelaksanaan pemanggilan para pihak dalam mediasi dikenakan biaya sebagaimana pemanggilan pada umumnya. Terlebih dahulu beban biaya panggilan dibebankan kepada pihak penggugat yang bersama biayanya diperhitungkan melalui panjar biaya perkara. Apabila ternyata mediasi menghasilkan akta perdamaian, maka setelah selesai mediasi mengenai biaya panggilan bisa ditanggung secara bersama-sama (tanggung renteng). Atau apabila para pihak mempunyai kesepakatan lain juga diperkenankan misalnya para pihak sepakat supaya biaya panggilan ditanggung salah satu pihak saja atau dibagi dalam presentase tertentu.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 64.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 64-65.

B. Pelaksanaan Penerapan Biaya Jasa Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian

Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Perceraian adakalanya datang dari pihak suami atau isteri. Perceraian yang datangnya dari pihak suami disebut dengan cerai talak. Sedangkan jika perceraian itu datangnya dari pihak isteri disebut dengan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi atas kehendak suami dan kehendaknya tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang terjadi karena pengaduan oleh isteri ke Pengadilan Agama serta diputuskan dalam suatu putusan Pengadilan Agama tersebut.⁴⁸

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh pihak istri kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dengan demikian, istri boleh mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama jika terjadi permasalahan dalam rumah tangganya secara jelas. Sehingga istri tidak merasa dibebani dan tidak pula tersiksa batinnya. Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kumpulan orang yang di dalamnya terdapat perilaku dan kepentingan orang yang berbeda, dalam

⁴⁸ Nurhasanah. "Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016". *dalam Jurnal Analytica Islamica*: Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2017, halaman 44.

keadaan seperti ini akan sering muncul ada perselisihan dan persengketaan bahkan konflik.⁴⁹

Seseorang yang mengajukan gugatan di Pengadilan negeri/Mahkamah Syari'ah diwajibkan untuk membayar panjar biaya perkara yang meliputi biaya proses perkara dan hak-hak kepanitera-an yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun bagi orang miskin atau kelompok orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dapat menghadapi masalah hukum keperdaataan, pidana dan tata usaha Negara dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.⁵⁰

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dalam sidang tersebut suami istri harus datang pribadi kecuali ada alasan lain yang ditentukan undang-undang, kehadiran prinsipal dalam persidangan dalam acara mediasi tetap harus diartikan menghadap secara pribadi bukan diwakilkan, seperti disebutkan dalam Pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Pada sidang pertama gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
3. Apabila kedua pihak bertempat tinggal diluar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Sunarto. 2015. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata. Edisi Pertama Cetakan Kedua.* Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 106.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, pada sidang pertama, majelis hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan seperti, kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dan sebagainya. Selanjutnya hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur di mana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator, jika tidak maka hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak. Majelis hakim selanjutnya menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut, mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama. Mediator menjelaskan kepada para pihak peran seorang mediator dalam mediasi tersebut. Mediator membacakan identitas dari para pihak seperti nama, alamat, pekerjaan, usia, dan sebagainya. Lalu mediator meminta para pihak untuk masing-masing menjelaskan apa permasalahan mereka sampai mereka datang ke Pengadilan Agama.⁵¹

Pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tahap pra mediasi mencakup:

1. Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan hakim mewajibkan para pihak agar lebih dulu menempuh mediasi.
2. Kehadiran para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
3. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
4. Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
5. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

⁵¹ Nurhasanah. *Op. Cit.*, halaman 45.

6. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.

Selanjutnya ketentuan Hak para pihak yang berperkara untuk memilih

Mediator diatur dalam Pasal 19 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yaitu:

1. Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan.
2. Jika dalam proses Mediasi terdapat lebih dari satu orang Mediator, pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Daftar Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Selanjutnya Pasal 20 Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang batas

waktu pemilihan Mediator yang menyatakan bahwa:

1. Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.
2. Para Pihak segera menyampaikan Mediator pilihan mereka kepada Hakim Pemeriksa Perkara.
3. Apabila Para Pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera menunjuk Mediator Hakim atau Pegawai Pengadilan.
4. Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat.
5. Jika Para Pihak telah memilih Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan menunjuk Mediator.
6. Hakim Pemeriksa Perkara memberitahukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Mediator melalui panitera pengganti.
7. Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak menempuh Mediasi.

Perkara perceraian, apabila dalam usaha mendamaikan para pihak yang bersengketa berhasil, gugatan harus dicabut. Namun bila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam masa 40 hari sejak para pihak memilih mediator, maka mediator wajib menyampaikan dan menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal, dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat diakhiri sengketa mereka.⁵²

Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat, guna meredam suasana agar lebih kondusif. Bahkan Pasal 14 Perma memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Keputusan kaukus berada di tangan mediator, dan sebaiknya kaukus ini juga harus mendapat persetujuan dari para pihak.⁵³

Pasal 21 menentukan pemanggilan para pihak oleh Mediator yang berbunyi:

1. Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan Mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator.
2. Dalam hal Mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.

3. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah demi hukum tanpa perlu dibuat surat kuasa, sehingga tanpa ada instrumen tersendiri dari Hakim Pemeriksa Perkara, juru sita atau juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah Mediator Hakim maupun nonhakim untuk melakukan panggilan.

Pasal 24 dan 25 Perma Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan:

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
2. Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
3. Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.
5. Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.
6. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada angka 5, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.

Perkara perceraian pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren secara kuantitas sangat banyak. Proses mediasi yang dilakukan harus benar-benar maksimal. Peran Mediator dalam memberikan arahan dan menjadi juru damai dalam Mediasi sangat diperlukan. Mediator harus bersabar ketika ada para pihak yang hendak dimediasi langsung memberikan sikap yang tidak baik, Mediator juga harus memahami psikologis dari setiap para pihak yang berperkara dalam artian supaya dalam menjalankan mediasi dapat efisien dan efektif.⁵⁴

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

Selanjutnya, Mediator tidak diperbolehkan cepat mengambil resume ketika menerima dan mendengarkan duduk permasalahan para pihak yang hendak bercerai. Harus ditunda dahulu ketika emosional para pihak sedang meningkat, dan proses mediasi ini bisa sampai 3 (tiga) x. setelah itu Mediator dalam membuat resume tentang hasil dari pemeriksaan Mediasi untuk diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan bentuk laporan.⁵⁵ Laporan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 27 sampai 32 Perma Nomor 1 Tahun 2016 mencakup:

1. Mediasi yang mencapai kesepakatan dalam Pasal 27, 28 Perma Nomor 1 Tahun 2016:
 - a. Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.
 - b. Dalam membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang:
 - 1) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
 - 2) merugikan pihak ketiga; atau
 - 3) tidak dapat dilaksanakan.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

- c. Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
- d. Para Pihak melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian.
- e. Jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.
- f. Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.
- g. Setelah menerima Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud huruf f, Hakim Pemeriksa Perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- h. Dalam hal Kesepakatan Perdamaian diminta dikuatkan dalam Akta Perdamaian belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, Hakim Pemeriksa Perkara wajib mengembalikan Kesepakatan Perdamaian kepada Mediator dan Para Pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki.
- i. Setelah mengadakan pertemuan dengan Para Pihak, Mediator wajib mengajukan kembali Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbaiki

kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan sebagaimana dimaksud huruf h.

- j. Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.
 - k. Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di Pengadilan.
2. Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang diatur dalam Pasal 29, 30, 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016:
- a. Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan.
 - b. Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator.
 - c. Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang

tidak mencapai kesepakatan dan memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2).

- d. Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan terhadap pihak yang tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- e. Dalam hal penggugat lebih dari satu pihak dan sebagian penggugat mencapai kesepakatan dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, tetapi sebagian penggugat yang tidak mencapai kesepakatan tidak bersedia mengubah gugatan, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- f. Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
- g. Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator.
- h. Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak.
- i. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat

Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

- j. Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada huruf g, h, i berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
 - k. Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya.
 - l. Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf k, kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian.
 - m. Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf l hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.
 - n. Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara.
3. Mediasi Tidak Berhasil atau tidak dapat dilaksanakan yang diatur dalam Pasal 32 Perma Nomor 1 Tahun 2016:

- a. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - 1) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - 2) Para Pihak dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e.
- b. Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:
 - 1) Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang:
 - a) Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;
 - b) Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau
 - c) Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.

- 2) Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihakpihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses Mediasi.
 - 3) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- c. Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Uraian tentang hasil dari suatu mediasi di atas merupakan suatu ketentuan yang dilaksanakan seorang Mediator dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah bagi para pihak. Lazimnya seorang Mediator dalam Mahkamah Syari'ah memberikan suatu pencerahan pada saat Mediasi yang megarah kepada akibat dari perkawinan, dengan melibatkan nasib para anak-anaknya, bahkan pada saat itu tidak sedikit para pihak sampai menangis. Selain itu, Mediator dalam Mahkamah Sayari'ah Blangkejeren memberikan edukasi tentang agama dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari sebagai hamba Allah SWT yang beriman dan bertaqwa. Disampaikan oleh Mediator Hakim pada Mahkamah Syari'ah

kepada para pihak untuk Sholat Istikharah dan Sholat wajib jangan tinggal supaya diberikan petunjuk untuk kembali rujuk dalam perkawinan.⁵⁶

Mediator dalam Mahkamah Syari'ah ketika menghadapi para pihak yang sama sekali tidak pernah ketemu lagi memberikan sedikit waktu kepada para pihak untuk berbincang supaya tidak tegang dalam proses mediasi. Hal ini dilakukan supaya terjalin hubungan komunikasi yang baru lagi terhadap para pihak. Fokus Mediator selalu mengarah pada akibat dari suatu perceraian itu supaya para pihak bisa berdamai. Kendatipun demikian, Mediator tidak bisa memaksa para pihak untuk berdamai. Sehingga, tetap juga banyak para pihak yang melanjutkan perkaranya sampai pada putusan tingkat akhir perceraian. Tetapi, ada juga yang beberapa tidak berhasil dimediasi oleh mediator tetapi berhasil dimediasi oleh Majelis Hakim sebelum mengambil putusan akhir.⁵⁷

C. Hambatan Penerapan Biaya Jasa Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik atau wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik terkait erat dalam kepentingan umum, di mana Negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan atauran di Pengadilan.⁵⁸

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

⁵⁸ Imam Fatoni. *Op. Cit.*, halaman 66.

Proses penyelesaian melalui mediasi ini hampir mirip dengan konsiliasi, perbedaannya pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikannya sendiri. Dengan demikian, perbedaan kedua proses penyelesaian ini dalam praktiknya menjadi tidak jelas, sulit untuk membuat batas-batas yang tegas antar kedua proses ini. Perlu ditekankan bahwa saran atau usulan penyelesaian yang diberikan tidaklah mengikat sifatnya, hanya bersifat rekomendatif usulan saja.⁵⁹

Urgensi mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditekankan dalam bentuk kewajiban bagi hakim pemeriksa untuk memerintahkan para pihak menempuh mediasi. Apabila hakim pemeriksa tidak mewajibkan para pihak menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum, maka pada tingkat banding atau Mahkamah Agung putusan sela bisa memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.⁶⁰

Mahkamah Agung menyatakan apabila mediasi di pengadilan bisa terlaksana dengan baik, maka hal itu akan mengurangi jumlah tumpukan perkara yang menunggu untuk diselesaikan di Mahkamah Agung. Karena apabila suatu sengketa bisa diselesaikan secara perdamaian melalui mediasi maka dengan sendirinya jumlah perkara yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung akan berkurang.⁶¹

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 66-67.

⁶⁰ Maskur Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 49-50.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 56.

Hambatan dalam penerapan biaya jasa mediator dalam Mahkamah Syariah tidak ditemukan karena memang para pihak dalam menggunakan jasa Mediator hanya pada Mediator Hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Syari'ah. Ketentuan dalam jasa mediator pada Pengadilan atau Mahkamah Syari'ah tidak dikenakan biaya sebagaimana sudah diuraikan di atas sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.⁶²

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.⁶³

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu melayani kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Tindakan seperti ini sangat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Para pihak cenderung mempertahankan sikap komprominya, bila ia merasa kepentingannya dijaga oleh mediator. Komunikasi dan interaksi dapat dilakukan mediator secara terbuka yang dihadiri bersama oleh para pihak.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

⁶³ Syahrizal Abbas. *Op. Cit.*, halaman 77.

Mediator dapat juga melakukan komunikasi dan interaksi tersebut secara terpisah yang mana mediator bertemu secara individu dengan para pihak.⁶⁴

Tugas mediator pada prinsipnya dilaksanakan oleh mediator hakim yang tidak menangani perkara tersebut sebagai hakim pemeriksa atau juga oleh mediator eksternal. Apabila terdapat keadaan bahwa di suatu pengadilan tidak terdapat hakim mediator atau pegawai pengadilan yang bersertifikat, maka terjadi permasalahan yaitu siapakah yang akan menjadi mediator dalam perkara tersebut. Jalan keluar yang diberikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah dalam keadaan tidak terdapat hakim mediator maupun pegawai pengadilan bersertifikat, maka Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut bisa menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk menjalankan fungsi mediator dalam perkara tersebut.⁶⁵

Apabila dalam majelis pemeriksa perkara tersebut terdapat hakim yang sudah bersertifikasi, maka ketua majelis akan menunjuk hakim yang sudah bersertifikat sebagai mediator sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pembolehan penunjukan hakim pemeriksa merupakan jalan keluar yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap masalah di daerah yang kadang-kadang terjadi kekurangan hakim mediator maupun pegawai pengadilan bersertifikat. Dalam keadaan darurat sekalipun pelaksanaan mediasi di pengadilan harus dilaksanakan dan tidak boleh terhambat.⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 78.

⁶⁵ Maskur Hidayat. *Op. Cit.*, halaman 60.

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 60-61.

Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut adalah faktor penghambat penerapan biaya jasa mediator di lingkungan Mahkamah Syari'ah Blangkejeren:

1. Para Pihak

Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh para pihak. Oleh sebab itu para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka sehingga banyak pihak enggan untuk berdamai saat mediasi karena ingin melanjutkan pada proses litigasi. Hal ini didasari atas kepentingan para pihak yang ingin memenangkan perkara karena berbagai alasan yang menurut para pihak dapat dibenarkan.

Para pihak menjadi salah satu penghambat. Sebab, tidak sedikit para pihak yang tidak menginginkan dilakukannya mediasi dengan para mediator baik itu mediator dari Mahkamah Syari'ah maupun dari luar pengadilan. Hal tersebut dilatarbelakangi dari tekad para pihak terutama pihak yang menjadi penggugat karena keinginan kuatnya untuk melakukan perceraian. Sehingga, ketika disarankan untuk berdamai dengan mediator banyak para pihak yang menolak. Dengan demikian, cukup sulit untuk menerapkan biaya jasa mediator dalam perkara perceraian terlebih pada perkara yang prodeo.⁶⁷

2. Kondisi ekonomi pihak yang ingin bercerai

Kondisi ini dapat menjadi penghalang terhadap diterapkannya biaya jasa mediator karena tidak semua pihak yang ingin bercerai memiliki kondisi ekonomi

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

yang baik di atas rata-rata. Sehingga, untuk biaya perkara saja harus melalui jalur prodeo atau cuma-cuma. Dengan begitu, ketika dibebankan kepada pihak yang tidak memiliki ekonomi yang baik maka penerapan biaya jasa mediator ini sangat tidak efektif, apalagi jika harus menggunakan jasa mediator di luar pengadilan.⁶⁸

3. Waktu mediasi yang semakin panjang

Lahirnya suatu peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk kelancaran proses penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Lembaga ini memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan dengan tujuan agar peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tetap berpedoman pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu, Mahkamah Agung juga peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.

Adanya ketentuan terkait dengan prosedur mediasi yang cukup panjang membuat waktu semakin panjang terhadap para pihak berperkara yang tidak ingin lagi berdamai yang dikarenakan alasan perceraian tidak seperti alasan mengajukan gugatan perdata biasa. Sebab, terkait dengan alasan perceraian menyangkut kehidupan lahir dan batin seseorang.

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syaria'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka prosedur dalam pengadilan tersebut tidak lagi dilakukan dengan cepat dan biaya ringan. Mengingat adanya suatu ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan akibat hukum jika para pihak yang bereperkara tidak ada I'tikad baik maka akan dikenakan biaya perkara mediasi. Perlu diingat, bahwa seorang mediator tidak gampang dalam menggapai pendidikan dan pelatihan mediator yang sesuai dengan mendapatkan sertifikasi mediator. Dengan begitu, sudah pasti nantinya ketika para pihak menggunakan jasa mediator non hakim akan mendapatkan biaya yang cukup besar untuk itu. Sementara uu kekuasaan kehakiman menghendaki adanya biaya ringan.

4. Tidak adanya mediator non hakim di Mahkamah Syari'ah

Berdasarkan informasi yang diterima dari Mahkamah Syari'ah bahwa sampai sejauh ini tidak ada 1 (satu) pun jumlah mediator non hakim yang terdaftar dalam Mahkamah Syari'ah. Hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan disebabkan dengan adanya biaya dan proses pendidikan dan pelatihan terhadap mediasi cukup banyak dan panjang. Pendidikan dan pelatihan mediator ini nantinya dapat membawa pengaruh terhadap proses mediasi yang dilakukan. Sebab, mediator harus memiliki kemampuan mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Diperlukan pula ketelitian mediator untuk mengungkap masalah diantara para pihak dan kebijaksanaan dari mediator, sehingga para pihak berhasil

menyelesaikan masalah dengan baik dan damai. Dalam fakta di lapangan tidak ada Mediator yang ada dalam daftar Mahkamah Syari'ah sampai sekarang ini bisa jadi disebabkan oleh adanya syarat sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung setelah mengikuti proses pendidikannya.⁶⁹ Oleh karena itulah dibutuhkan adanya pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI agar para hakim mediator dapat mengikuti pelatihan mediasi agar memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator serta mengetahui tehnik-tehnik memediasi yang hanya dapat diperoleh melalui pelatihan. Dengan kemampuan yang lebih baik serta tehnik yang benar diharapkan nantinya mediator dapat mengefektifkan mediasi.⁷⁰

Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan mengatur tentang ketentuan keharusan seorang mediator mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.
- b. Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Ketentuan dari pasal tersebut memberikan peluang bagi hakim untuk menjadi mediator walaupun tidak memiliki sertifikasi mediator, jika tidak adanya

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

⁷⁰ Nita Nurvita. "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru". *dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume III Nomor 2 , Oktober 2016, halaman 10.

jumlah mediator yang mendaftar di Mahkamah Syari'ah. Maka dari itu, mediator yang ada di Mahkamah Syari'ah dijalankan sendiri oleh hakim yang ada di dalam pengadilan tersebut yang tidak memiliki sertifikat mediator.⁷¹

Ketentuan tentang sertifikasi mediator ini dapat menyebabkan berbagai hal pada biaya. Di mana akan secara otomatis ketika biaya pendidikan dan pelatihan tersebut mahal maka sudah pasti biaya mediasi yang diterapkan oleh mediator yang bersertifikat tidak dengan tarif yang murah.

Adanya ketentuan tentang sertifikat Mediator non hakim membuat keadaan atau keberadaan Mediator non Hakim pada Mahkamah Syari'ah tidak terdaftar dan hanya ada Mediator Hakim. Hal ini disebabkan syarat sertifikat Mediator sebagai ukuran seorang dapat memberikan keilmuan Mediasinya ketika telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Mediasi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat mediator. Sehingga, dengan adanya sertifikat tersebut barulah Mediator non Hakim dapat mendaftarkan namanya sebagai Mediator pada Mahkamah Syari'ah. Dengan begitupun, adanya kondisi ekonomi para pihak yang tidak berkecukupan membuat para pihak hanya menggunakan jasa Mediator Hakim karena tidak dikenakan biaya yang membuat para pihak senang dan menerima Mediator Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara perceraian tersebut.⁷²

Hakim pada setiap Pengadilan atau Mahkamah Syari'ah di Blangkejeren tanpa adanya sertifikat Mediator secara otomatis dapat menjadi Mediator

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

walaupun para hakim ini tidak pernah sama sekali mengikuti proses pendidikan dan pelatihan Mediasi yang diberikan sertifikat Mediator.⁷³

5. Pihak yang berperkara secara cuma-cuma (prodeo)

Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Menurut Bapak Agus Sofyan selaku hakim mediator di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren mengatakan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa diterapkan di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren dalam kasus mediasi perkara prodeo, baik dalam prodeo Daftara Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) maupun dalam prodeo Murni. Atau dalam kata lain, Pasal tersebut mandul dan tidak bisa diterapkan di Mahkamah Syari'ah.⁷⁴

Selanjutnya, terkait dengan hambatan penerapan biaya jasa mediator terhadap perkara perceraian berpengaruh juga terhadap keberhasilan proses mediasi. Berikut adalah faktor penghambat dari keberhasilan suatu mediasi:

1. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Seringkali pada saat mediasi dilakukan salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai, para pihak menganggap bahwa Pengadilan Agama adalah tempat untuk bercerai dan merupakan upaya terakhir, bukan tempat untuk mencari solusi atau nasehat kepada orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang perkawinan. Kedatangan para pihak ke

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sofyan Hakim pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, pada hari Senin, 11 Februari 2019, Pukul 10.00 Wib.

pengadilan Agama biasanya terjadi setelah adanya upaya perdamaian terlebih dahulu dari pihak keluarga, karena di Indonesia sendiri masih berpegang teguh pada adat. Berbeda dengan negara yang hanya berpedoman pada hukum negaranya.⁷⁵

2. Sudah terjadi konflik berkepanjangan dan sangat rumit

Konflik yang terjadi antara para pihak sudah terjadi terlalu lama sehingga menjadi sangat rumit. Sehingga saat mediasi para pihak tidak dapat meredakan emosinya, sehingga para pihak tidak dapat lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa pihak yang paling benar. Bahkan ada saat dimana pihak Penggugat sudah tidak bisa lagi memaafkan tergugat.⁷⁶

3. Kekecewaan yang mendalam

Kondisi ini sering kali menjadi hambatan bagi mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, kekecewaan yang sangat mendalam menyebabkan penggugat menjadi tidak ingin melanjutkan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain selain mengakhiri perkawinannya.⁷⁷

4. Kerohanian dan moral

Kerohanian dalam hal ini adalah kurangnya dasar pengetahuan tentang agama. Para pihak menilai bahwa perceraian dibolehkan walaupun sangat dibenci Allah SWT. Prilaku para pihak yang buruk terhadap pasangan menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya.⁷⁸

⁷⁵ Nita Nurvita . *Op. Cit.*, halaman 9.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

5. Faktor psikologis dan sosiologis

Faktor sosiologis pada saat sekarang ini banyak wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup baik, sehingga kecenderungan berpisah dengan suaminya lebih kuat karena tidak ada kekhawatiran kekurangan nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya. Sedangkan faktor psikologis seperti ketidaknyamanan atau bahkan penderitaan psikis yang sudah berlangsung cukup lama sering menjadi faktor penghambat. Semakin besar tekanan dalam diri seseorang semakin kuat keinginannya untuk bercerai.⁷⁹

6. Pihak ketiga

Saat proses mediasi mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak, namun hal ini menjadi sulit jika sudah adanya campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal perceraian dapat berasal dari keluarga ataupun pihak luar, seperti tidak adanya dukungan dari pihak keluarga agar para pihak kembali rukuk. Campur tangan pihak ketiga seperti sudah adanya wanita idaman lain, ataupun campur tangan dari pihak keluarga dari masing-masing pihak yang bersengketa.⁸⁰

Kegagalan mediasi dilihat dari sudut mediator dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator. Rata-rata jumlah perkara yang diselesaikan oleh majelis hakim per hari sebanyak 5 atau lebih perkara dalam sehari. Jika satu bulan jumlah perkara yang diterima mencapai 50 an perkara, maka sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas. Keterbatasan waktu ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

proses mediasi berjalan 15-20 menit. Secara teoritis, waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan hasil pelatihan mediator mencapai 60 menit.⁸¹

Selanjutnya, terkait dengan adanya habatan Jasa Mediator dalam proses mediasi para pihak ada beberapa langkah yang diambil Mediator untuk mengusahakan mediasi tetap berhasil. Adapun diantaranya:

1. Nasehat dari Hakim

Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator ketika memediasi para pihak dengan memberikan nasehat, saran, maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai. Hakim Mahkamah Syari'ah meminta pada suami dan istri untuk datang sendiri ke persidangan, kemudian dinasehati agar mempertimbangkan kembali niat mereka untuk bercerai. Teknik penasehatan dan metode pendekatan yang digunakan diserahkan kepada hakim. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang metode pendekatan yang harus digunakan oleh hakim untuk memberikan nasehat.⁸²

2. Hakamain

Hakamain merupakan upaya mediasi yang ditempuh oleh hakim dengan mendatangkan keluarga suami istri yang sedang berperkara perceraian atau orang lain yang dipandang hakim dapat mendamaikan mereka. Biasanya ada orang tua dari pihak suami istri yang tidak menginginkan perdamaian tersebut terwujud karena perselisihan yang terjadi di antara suami istri juga melibatkan terjadinya

⁸¹ Henro. 2017. "Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA", *Skripsi*, Fakultas Syri'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, halaman 49-50.

⁸² *Ibid.*, halaman 57.

perselisihan dilingkungan kerabat keluarga kedua belah pihak. Pihak keluarga termasuk orang tua menjadi faktor penghambat mediasi karena terkadang mencampuri agar anaknya tidak dapat rukun kembali, walaupun anaknya masih ingin rukun.⁸³

Hakim selaku mediator yang memediasi perkara perceraian berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan perdamaian antara suami istri yang bersengketa, tetapi keputusan akhirnya dikembalikan kepada kedua belah pihak. Kesimpulan itu diambil oleh para pihak, mediasi itu hanya menuntun dan hanya bertanya apa yang diinginkan oleh para pihak. Apabila terjadi komunikasi, tentu hakim itu hanya memfasilitasi saja antara penggugat dan tergugat dan tidak mengambil kesimpulan.⁸⁴

⁸³ *Ibid.*, halaman 57-58.

⁸⁴ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian di atas pada Bab III Skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan penerapan biaya jasa Mediator dalam proses mediasi perkara perceraian tidak ada aturan baku yang mengaturnya hanya saja dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Jasa Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan tidak dikenakan biaya, dan Biaya jasa Mediator non hakim dan bukan Pegawai Pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
2. Pelaksanaan penerapan biaya jasa Mediator dalam proses mediasi perkara perceraian dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan uraian di atas ketika Mediator yang digunakan Mediator non Hakim dari luar Pengadilan sedangkan ketika Mediator yang digunakan dari Hakim Pengadilan atau Mahkamah Syari'ah maka pelaksanaan penerapan biayanya hanya pada tahap registrasi perkara dan pada tahap pemanggilan para pihak di awal pendaftaran.
3. Hambatan penerapan biaya jasa mediator dalam proses mediasi perkara perceraian mencakup para pihak itu sendiri, kondisi ekonomi pihak yang ingin bercerai, waktu mediasi yang semakin panjang, tidak adanya daftar mediator non hakim di Mahkamah Syari'ah, pihak yang berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pengaturn hukum tentang penerapan biaya jasa Mediator pada perkara perceraian sebaiknya lebih detail diatur oleh Mahkamah Agung ketika Mediator yang digunakan dari luar Pengadilan supaya memberikan kepastian hukum dan ukuran yang jelas.
2. Pelaksanaan penerapan biaya jasa Mediator pada perkara perceraian di Mahkamah Syari'ah atau Pengadilan sudah cukup memadai karena di Mahkamah Syari'ah penerapannya hanya melalui Mediator Hakim di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren.
3. Hambatan dalam penerapan biaya jasa Mediator dalam perkara perceraian sebaiknya meningkatkan kualitas dan integritas para Mediator dari Pengadilan supaya dapat menghadapi para pihak yang berperkara untuk berdamai dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Gorup.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan. Cetakan Pertama* Lhokseumawe: Unimal Press.
- Maskur Hidayat. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Edisi Pertama Cetakan Kesatu*. Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).
- Sunarto. 2015. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata. Edisi Pertama Cetakan Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Syahrizal Abbas. 2017. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Edisi Pertama, Cetakan Ketiga*. Depok: Kencana.
- V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wahyu Mulijono. 2012. *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Medpress.
- Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Inlandsch Reglemen (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Dhoni Yusra. "Perceraian Dan Akibatnya (Kajian Tentang Pengajuan Permohonan Cerai Yang Diajukan Pegawai Negeri Sipil)", Jurnal Lex Jurnalica/Vol.2/No.3/Agustus 2005.

Erina Pane. *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman* dalam Jurnal Al-'Adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.

Henro. 2017. *Problematika Dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA*. (Skripsi) Fakultas Syri'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Imam Fatoni. 2017. *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kota Madiun* (Skripsi). Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Nurhasanah. *Peran Mediator Dalam Meminimalisir Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Medan Pada Tahun 2015-2016*. Dalam Jurnal Analytica Islamica: Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2017.

Nadia Refilia Dewi Wiwin Hendriani. “*Faktor Protektif untuk Mencapai Resiliensi pada Remaja Setelah Perceraian Orangtua*”. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Vol. 03 No. 03, Desember 2014.

Nita Nurvita. *Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Pekanbaru* dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 , Oktober 2016.

D. Internet/Website

Handar Subhandi Bakhtiar, “Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian”, www.researchgate.net, diakses Rabu, 05 Desember 2018, Pukul 09.22 Wib.

Hukum Online. “Info Penting! MA Terbitkan Prosedur Mediasi Terbaru”, www.hukumonline.com, diakses Jum’at, 16 November 2018, Pukul 10.00 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Terap”, www.kbbi.web.id, diakses Sabtu, 17 November 2018, Pukul 10.00 Wib.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi. “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, melalui www.pta-jambi.go.id, diakses Jum’at, 08 Februari 2019, Pukul 08.00 Wib.

DRAFT WAWANCARA DENGAN HAKIM MEDIATOR DI MAHKAMAH SYARIAH BLANGKEJEREN

Nama : Agy Kurniawan Yoja
NPM : 1406200070
Judul Skripsi : Penerapan Biaya Jasa Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian (Studi di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren)
Asal Universitas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Berdasarkan judul skripsi di atas, maka ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Hakim Mediator Mahkamah Syari'ah Blangkejeren antara lain:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penerapan biaya jasa Mediator?

Jawab:

Pengaturan tentang penerapan biaya jasa Mediator tidak ada ketentuan yang secara detail mengatur. Khusus untuk mediator yang berasal dari Mahkamah Syari'ah tidak dipungut biaya apapun. tetapi, apabila seorang mediator yang bukan Hakim atau di luar Pengadilan yang dipilih para pihak maka ketentuan biaya berdasarkan kesepakatan bersama mediator dan para pihak yang berperkara dan itupun tidak ada patokan menjadi ukuran biayanya hal ini sesuai dengan Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Apakah di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren pihak yang berperkara ada menggunakan jasa mediator non hakim?

Jawab:

Dalam Mahkamah Syari'ah sendiri tidak pernah ada mediator yang dari luar Pengadilan ditetapkan untuk menangani mediasi perkara perceraian. Sebab, sampai sejauh ini mediator yang berasal dari luar Pengadilan belum ada yang mendaftar di Mahkamah Syari'ah sehingga tidak ada daftar mediator non hakim di Mahkamah Syari'ah.

3. Bagaimana ketentuan biaya dan di mana tempat mediasi akan dilakukan ketika menggunakan jasa mediator non hakim?

Jawab:

Biaya yang diterapkan terhadap Mediator yang non Hakim tetap berdasarkan kesepakatan para pihak dalam arti juga tentunya Mediator akan menentukan biayanya sesuai dengan kualitas pekerjaan dan jasa Mediator itu sendiri dalam memeriksa para pihak dengan berupaya semaksimal mungkin untuk bermediasi sesuai dengan amanat Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2016. Tempat yang menjadi wadah dalam mediasi yang dipimpin oleh seorang Mediator non Hakim adalah di luar Pengadilan atau di dalam pengadilan.

4. Apakah banyak jumlah perkara perceraian di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren dan bagaimana peran hakim mediator dalam menangani perkara perceraian di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren?

Jawab:

Perkara perceraian pada Mahkamah Syari'ah Blangkejeren secara kuantitas sangat banyak. Proses mediasi yang dilakukan harus benar-benar maksimal. Peran Mediator dalam memberikan arahan dan menjadi juru damai dalam Mediasi sangat diperlukan. Mediator harus bersabar ketika ada para pihak yang hendak dimediasi langsung memberikan sikap yang tidak baik, Mediator juga harus memahami psikologis dari setiap para pihak yang berperkara dalam artian supaya dalam menjalankan mediasi dapat efisien dan efektif.

5. Apakah mediator diperbolehkan mengambil resume dari hasil mediasi?

Jawab:

Mediator tidak diperbolehkan cepat mengambil resume ketika menerima dan mendengarkan duduk permasalahan para pihak yang hendak bercerai. Harus ditunda dahulu ketika emosional para pihak sedang meningkat, dan proses mediasi ini bisa sampai 3 (tiga) x. setelah itu Mediator dalam membuat resume tentang hasil dari pemeriksaan Mediasi untuk diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan bentuk laporan.

6. Secara teknis, apa saja yang menjadi arahan dari mediator kepada para pihak yang berperkara di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren?

Jawab:

Lazimnya seorang Mediator dalam Mahkamah Syari'ah memberikan suatu pencerahan pada saat Mediasi yang megarah kepada akibat dari perkawinan, dengan melibatkan nasib para anak-anaknya, bahkan pada saat itu tidak sedikit para pihak sampai menangis. Selain itu, Mediator dalam Mahkamah Syari'ah Blangkejeren memberikan edukasi tentang agama dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari sebagai hamba Allah SWT yang beriman dan bertaqwa. Disampaikan oleh Mediator Hakim pada Mahkamah

Syari'ah kepada para pihak untuk Sholat Istikharah dan Sholat wajib jangan tinggal supaya diberikan petunjuk untuk kembali rujuk dalam perkawinan.

7. Bagaimana cara mediator menenangkan suasana mediasi terhadap para pihak yang sudah tekad bulat untuk bercerai?

Jawab:

Mediator dalam Mahkamah Syari'ah ketika menghadapi para pihak yang sama sekali tidak pernah ketemu lagi memberikan sedikit waktu kepada para pihak untuk berbincang supaya tidak tegang dalam proses mediasi. Hal ini dilakukan supaya terjalin hubungan komunikasi yang baru lagi terhadap para pihak. Fokus Mediator selalu mengarah pada akibat dari suatu perceraian itu supaya para pihak bisa berdamai. Kendatipun demikian, Mediator tidak bisa memaksa para pihak untuk berdamai. Sehingga, tetap juga banyak para pihak yang melanjutkan perkaranya sampai pada putusan tingkat akhir perceraian. Tetapi, ada juga yang beberapa tidak berhasil dimediasi oleh mediator tetapi berhasil dimediasi oleh Majelis Hakim sebelum mengambil putusan akhir.

8. Bagaimana hambatan dalam penerapan biaya jasa mediator dalam perkara perceraian di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren?

Jawab:

Hambatan dalam penerapan biaya jasa mediator dalam Mahkamah Syariah tidak ditemukan karena memang para pihak dalam menggunakan jasa Mediator hanya pada Mediator Hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Syari'ah. Ketentuan dalam jasa mediator pada Pengadilan atau Mahkamah Syari'ah tidak dikenakan biaya sebagaimana sudah diuraikan di atas sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

9. Apakah ada faktor yang menjadi penghambat dalam proses mediasi perkara perceraian di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren?

Jawab:

Ada, Para pihak menjadi salah satu penghambat. Sebab, tidak sedikit para pihak yang tidak menginginkan dilakukannya mediasi dengan para mediator baik itu mediator dari Mahkamah Syari'ah maupun dari luar pengadilan. Hal tersebut dilatarbelakangi dari tekad para pihak terutama pihak yang menjadi penggugat karena keinginan kuatnya untuk melakukan perceraian. Sehingga, ketika disarankan untuk berdamai dengan mediator banyak para pihak yang menolak. Dengan demikian, cukup sulit untuk menerapkan biaya jasa mediator dalam perkara perceraian terlebih pada perkara yang prodeo.

10. Apakah ada faktor penghambat ketika diterapkannya penerapan biaya jasa mediator non hakim di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren?

Jawab:

Kondisi ini dapat menjadi penghalang terhadap diterapkannya biaya jasa mediator karena tidak semua pihak yang ingin bercerai memiliki kondisi ekonomi yang baik di atas rata-rata. Sehingga, untuk biaya perkara saja harus melalui jalur prodeo atau cuma-cuma. Dengan begitu, ketika dibebankan kepada pihak yang tidak memiliki ekonomi yang baik maka penerapan biaya jasa mediator ini sangat tidak efektif, apalagi jika harus menggunakan jasa mediator di luar pengadilan.

11. Apakah diperlukan ketelitian dari seorang mediator dan apakah mediator non hakim di Mahkamah Syariah ada?

Jawab:

Diperlukan pula ketelitian mediator untuk mengungkap masalah diantara para pihak dan kebijaksanaan dari mediator, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalah dengan baik dan damai. Dalam fakta di lapangan tidak ada Mediator yang ada dalam daftar Mahkamah Syari'ah sampai sekarang ini bisa jadi disebabkan oleh adanya syarat sertifikat Mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung setelah mengikuti proses pendidikannya.

12. Apakah hakim di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren dapat menjadi mediator juga?

Jawab:

Ketentuan dari Pasal 13 Perma Nomor 1 Tahun 2016 memberikan peluang bagi hakim untuk menjadi mediator walaupun tidak memiliki sertifikasi mediator, jika tidak adanya jumlah mediator yang mendaftar di Mahkamah Syari'ah. Maka dari itu, mediator yang ada di Mahkamah Syari'ah dijalankan sendiri oleh hakim yang ada di dalam pengadilan tersebut yang tidak memiliki sertifikat mediator.

13. Akibat apa yang terjadi ketika adanya sertifikat mediator yang ditentukan sebagai syarat untuk dapat menjadi mediator?

Jawab:

Adanya ketentuan tentang sertifikat Mediator non hakim membuat keadaan atau keberadaan Mediator non Hakim pada Mahkamah Syari'ah tidak terdaftar dan hanya ada Mediator Hakim. Hal ini disebabkan syarat sertifikat Mediator sebagai ukuran seorang dapat memberikan keilmuan Mediasinya

ketika telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Mediasi yang dibuktikan dengan adanya sertifikat mediator. Sehingga, dengan adanya sertifikat tersebut barulah Mediator non Hakim dapat mendaftarkan namanya sebagai Mediator pada Mahkamah Syari'ah. Dengan begitupun, adanya kondisi ekonomi para pihak yang tidak berkecukupan membuat para pihak hanya menggunakan jasa Mediator Hakim karena tidak dikenakan biaya yang membuat para pihak senang dan menerima Mediator Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara perceraian tersebut.

14. Apakah hakim pengadilan tanpa adanya sertifikat mediator dapat memediasi para pihak?

Jawab:

Hakim pada setiap Pengadilan atau Mahkamah Syari'ah di Blangkejeren tanpa adanya sertifikat Mediator secara otomatis dapat menjadi Mediator walaupun para hakim ini tidak pernah sama sekali mengikuti proses pendidikan dan pelatihan Mediasi yang diberikan sertifikat Mediator.

15. Apakah Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016 dapat diterapkan di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren terkait dengan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*)?

Jawab:

Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi. Menurut Bapak Agus Sofyan selaku hakim mediator di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren mengatakan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa diterapkan di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren dalam kasus mediasi perkara *prodeo*, baik dalam *prodeo* Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) maupun dalam *prodeo* Murni. Atau dalam kata lain, Pasal tersebut mandul dan tidak bisa diterapkan di Mahkamah Syari'ah.

Diketahui, Senin 11 Februari 2019
Blangkejeren

Pewawancara

Narasumber

Agy Kurniawan Yoja

Agus Sofyan, SH
Nip.